



P U T U S A N

Nomor: 0657/Pdt.G/2009/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Xxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh tani, pendidikan SD, tempat tinggal di Dukuh Sigerung RT.02 RW. 03 Desa Sijeruk, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, sebagai "Pemohon";-----

L a w a n

Xxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SD, tempat tinggal di Dukuh Krasak RT.003 RW. 001 Desa Krasak Ageng, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, sebagai "Termohon";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi serta memeriksa alat-alat bukti;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 07 Juli 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor: 0657/Pdt.G/2009/PA.Kjn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Maret 2002 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi I, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 181/57/III/2002 tanggal 10 Maret 2002;-----
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon selama 3 bulan, kemudian dirumah orangtua Pemohon selama 4 bulan, sudah berhubungan layaknya suami istri (bakda dukhul), dan dikaruniai 1 orang anak bernama :



- a. xxxxx, umur 6 tahun.
anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun setelah itu atau sejak bulan Juli 2002, antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi kurang mencukupi, Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon sudah berusaha untuk mencukupi dengan bekerja sebagai buruh namun termohon tetap tidak terima;-----
4. Bahwa puncak terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada bulan Oktober 2002 lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Desa Krasaak Ageng dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkumpul lagi, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah hingga sekarang selama 6 tahun 6 bulan, dan selama pisah Pemohon sudah menjemput Termohon 3 kali namun termohon tetap tidak mau;-----
5. Bahwa selama berpisah 6 tahun 6 bulan, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada saling komunikasi, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak dapat terwujud;-----
6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Termohon dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;-----
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:

- Memberikan putusan dengan seadil-adilnya;-----



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relas panggilan Nomor: 0657/Pdt.G/2009/PA.Kjn tanggal 15 Juli 2009 dan tanggal 22 Juli 2009, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi I, Kabupaten Pekalongan, Nomor: 181/57/III/2002 tanggal 10 Maret 2002;, diberi tanda P1;-----

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup;-----

B. Saksi-Saksi:

1. xxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang batu, tempat tinggal di Desa Sijeruk Rt.02 Rw.03, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena sebagai tetangga Pemohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2002 dan saksi ikut mengantar;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon selama \pm 3 bulan dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 4 bulan dan sudah dikaruniai 1 orang anak, sekarang dalam asuhan Termohon; ---
- Bahwa selama 3 bulan, rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli 2002 antara



Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi saksi tidak tahu sebabnya, hanya saksi sering melihat mereka bertengkar;-----

- Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2002 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah hingga sekarang selama 6 tahun;-----
- Bahwa selama berpisah 6 tahun, antara Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi, hanya kadang Pemohon datang untuk menjenguk anak;-----

2. xxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Sijeruk Rt.02 Rw.03, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena sebagai tetangga Pemohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2002 dan saksi ikut mengantar;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon selama \pm 3 bulan dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 3 bulan, sudah dikaruniai 1 anak, sekarang dalam asuhan Termohon;-----
- Bahwa selama tinggal di rumah orang tua Pemohon, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi saksi tidak tahu sebabnya, hanya saksi sering mendengar mereka bertengkar;---
- Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2002 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah hingga sekarang selama 6 tahun;-----
- Bahwa selama berpisah 6 tahun, antara Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi, hanya kadang Pemohon datang untuk menjenguk anak;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;-----



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa meskipun menurut relas panggilan Nomor: 0657/Pdt.G/2009/PA.Kjn tanggal 15 Juli 2009 dan tanggal 22 Juli 2009 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir serta tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai Pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus secara verstek, hal ini sesuai dengan pendapat ahli Fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:

يجب فـهـو ظـالـم لـا حـق لـه
مـن دـعـى الـى حـاكـم مـن حـكـام المـسـلـمـين فـلـم

Artinya: “Barang siapa yang dipanggil Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya.”

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil Permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1, harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;---

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun selama 3 bulan serta belum pernah bercerai;-----
- Bahwa terbukti sejak bulan Juli 2002 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon kurang menerima atas pemberian uang nafkah dari Pemohon yang akhirnya pada bulan Oktober 2002 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah selama 6 tahun 6 bulan; -----
- Bahwa selama berpisah 6 tahun 6 bulan, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;-----
- Bahwa Termohon telah bersikap nusyuz terhadap Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah cukup bukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, lagi pula karena tidak ternyata Permohonan Pemohon bertentangan dengan hukum dan melawan hak, maka dapat diterima dan dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis harus memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak sebagaimana ibarat dalam Kitab I'anat al Thalibin juz IV halaman 3 yang berbunyi sebagai berikut:

كان يعجز عن القيام بحقوقها ولولعدم الميل اليها وتكون غير عفيفة
اوسية الخلق

Artinya: Talak dapat terjadi karena ada kekhawatiran ketidak mampuan suami memenuhi hak istrinya, walaupun dengan latar belakang ia tidak mencintainya atau istri tidak menjaga kehormatannya atau buruk ahlakunya.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (xxxxx) untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;--
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1430 Hijriyah, oleh Drs. AHMAD SUJAI, SH sebagai Ketua Majelis, Drs. SUTEJO, SH dan Hj. ROOSTYATI KAMAL, SH sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh MOH. KUSTANTO, SH sebagai Panitera Pengganti dan pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Drs. SUTEJO, SH

Drs. AHMAD SUJAI, SH

Hj. ROOSTYATI KAMAL, SH

PANITERA PENGANTI

MOH. KUSTANTO, SH



Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Leges	: Rp. 3.000,-
4. Biaya Panggilan	: Rp. 225.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 266.000,-